Jurnal Pemberdayaan Umat (JPU)
ISSN 2828-6782, Vol 3, No 1, 2024, 41-48 https://doi.org/10.35912/JPU.v3i1.2972

Pelatihan Manajemen Risiko dan Pendampingan Solusi Hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung *(Risk Management Training and Legal Solution Assistance for MSMEs in Bandar Lampung City)*

Agus Zahron Idris[1], Sri Suningsih[2*], Nurdiono Nurdiono[3] Ratna Septiyanti[4], Lego Waspodo[5]
Universitas Lampung, Lampung[1,2,3,4,5]
agus.zahron@yahoo.co.id[1], sri.suningsih@feb.unila.ac.id[2], Nurdiono_pb@yahoo.com[3]*
ratna.septiyanti@feb.unila.ac.id[4], lego.waspodo@feb.unila.ac.id[5]

Riwayat Artikel
Diterima pada 1 November 2023
Revisi 1 pada 13 November 2023
Revisi 2 pada 29 Januari 2024
Revisi 3 pada 22 Februari 2024
Disetujui pada 28 Februari 2024

Abstract
Purpose: This community service activity aims to provide training for MSMEs in Bandar Lampung regarding risk management in business development, business licensing procedures, and IPR registration as well as bridging free legal aid institutions for MSMEs who need legal assistance.
Methodology/approach: This community service activity is conducted in the form of training related to legal literacy for MSMEs in Bandar Lampung.
Results/findings: The pre-test and post-test showed that the participants' knowledge before socialization was 57%, and increased by 19%, that is, 76%. In this way, partners are more aware of the importance of having a business license and mitigating risks in running a business, as well as other benefits, such as securing legal protection and running business operations safely. In addition, it can make it easier to develop your business, such as collaborating with other business actors, and making it easier to export and import products.
Limitation: The limitation of this community service activity is that it looks into the problem faced by MSMEs in Bandar Lampung, which does not have a business license to run the business.
Contribution: Partners gain a better understanding of the legal problems and solutions for MSMEs, such as how to make it easier to borrow funds from banks. Other benefits include the provision of business assistance by the government.
Keywords: *Risk Management, Legal Solutions, MSMEs Bandar Lampung.*
How to cite: Idris, A, Z., Suningsih, S., Nurdiono, N., Septiyanti, R., Waspodo, L. (2024). Pelatihan Manajemen Risiko dan Pendampingan Solusi Hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 3(1), 41-48.

1. Pendahuluan

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin meningkat terutama pasca merebaknya pandemic COVID-19 dimana banyak terjadi PHK yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan beralih menjadi pelaku UMKM. Selain itu, mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. ketidakpastian dari berakhirnya pandemi, mengakibatkan guncangan pada fondasi kehidupan Masyarakat (Hadiwardoyo, 2020 dalam Soeharjoto et al., 2020). UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia yaitu menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pelaku kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, penyumbang dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Sofyan, 2017). Salah satu penunjang kekuatan ekonomi selama ini baik di Indonesia maupun di daerah yaitu hadirnya para pelaku UMKM. (Purwana et al., 2017 dalam Wisnuaji et al., 2023).

UMKM juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia melalui perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Meskipun bisnis UMKM masih relatif tidak sebesar perusahaan dengan skala besar, masih banyak orang yang nyaman melakukan bisnis dalam skala ini karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis UMKM (Sarwono, 2015). Terlepas dari kontribusi yang ditawarkan UMKM, tidak mudah pula bagi pengusaha UMKM untuk menjalankan usahanya ketika perekonomian tidak stabil serta permasalahan yang mengancam stabilitas perusahaan lain. Banyak nya dijumpai kendala atau permasalahan yang dihadapi UMKM saat ini, terutama dalam ranah hukum seperti para pengusaha UMKM yang masih belum memahami bahwa setiap usaha di Indonesia membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga UMKM yang tersebut sulit mengajukan modal. Sebagian besar pelaku UMKM memiliki modal usaha yang terbatas untuk mengembangkan usahanya. Meskipun terdapat alternatif solusi terhadapt permasalahan modal UMKM seperti tersedianya beberapa platform yang membantu pengusaha UMKM mendapatkan modal usaha atau pinjaman modal usaha melalui skema crowdfunding yang ditawarkan oleh Financial Technology (Fintech), mendaftarkan UKM ke pemerintah untuk menerima Bantuan Langsung Tunai kepada UKM dari Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Sosial (Sandi, 2023).

Pelaku UMKM perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang bisnis dan perkembangannya, memperluas wawasan bisnis dengan mempelajari bagaimana pesaing menjalankan bisnisnya, mencari informasi lengkap dan menemukan sesuatu untuk menjadi konsep bisnis baru dan menguntungkan. Kurangnya pemanfaatan digital marketing untuk meningkatkan penjualan juga merupakan salah satu masalah yang sering ditemui oleh pelaku UMKM. Banyak pengusaha UMKM yang jarang menggunakan digital marketing, yang pada akhirnya membuat bisnisnya kurang terekspos ke masyarakat luas. UMKM harus lebih berinisiatif mempromosikan bisnis secara digital dengan strategi pemasaran yang unik dan menarik (Akbar et al., 2022). Kemudian, Abbas & Sutrisno, 2022 dalam Abbas et al., 2023 mengemukakan bahwa saat ini system teknologi informasi merupakan hal penting, dan merupakan salah satu penunjang kebutuhan UMKM.

Selain itu, sebagian besar UMKM Indonesia masih belum memahami pentingnya menyusun strategi pengembangan usaha, dan dibutuhkan branding untuk menunjukkan eksistensi dan indentitas usaha agar lebih unik dan menarik sehingga dapat meningkatkan penjualan. Komunikasi korporat yang tidak efektif juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi UKM Indonesia. Karena kurangnya pengalaman, UMKM seringkali mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tentunya hal ini berdampak besar pada banyak hal, mulai dari efisiensi menjalankan bisnis hingga menjaga loyalitas pelanggan. Lalu proses pembukuan secara manual bisa menjadi kendala dalam bisnis UMKM. Di era digital ini, proses akuntansi perlu diubah menjadi lebih efektif, efisien, fleksibel, dan dapat diakses kapan pun dan dimana pun kerena ketika proses akuntansi tersebut manual rusak, hilang, atau terjadi kesalahan, hal itu menyebabkan hilangnya data dan keterlambatan dalam sistem penjualan. (Utami, 2022) Proses pembukuan merupakan proses yang sangat penting dalam pengembangan strategi bisnis terkini dan salah satu syarat wajib untuk pemberian pinjaman modal.

Hal ini didukung oleh Hartadi, et al, (2022) bahwa terdapat beberapa permasalahan UMKM, diantaranya permasalahan klasik seperti permodalan, bentuk badan hukum yang biasanya bersifat informal, SDM, pengembangan produk dan akses pasar. Permasalahan terbesar seperti pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakteristik pasar, permasalahan hukum terkait hak paten, prosedur kontrak penjualan dan peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan lainnya yaitu seperti memecahkan masalah mendasar sehingga masalah lanjutan dapat ditangani dengan lebih baik. Isu-isu ini termasuk manajemen keuangan, agunan dan pembatasan kewirausahaan. Terdapat setidaknya tiga pertanyaan utama yang dikonsultasikan para pelaku UMKM terkait masalah hukum yaitu hutang (pembayaran tidak terkirim, perselisihan dan wanprestasi), bisnis (kontrak, peraturan dan permodalan) dan pekerjaan (uang pesangon, PHK, upah kontrak dan peraturan). Kebanyakan berurusan dengan liabilitas yang mengganggu arus kas, dan terkait

dengan bisnis atau pekerjaan. (Kristianti, 2020). Secara umum, berikut kendala bisnis yang dihadapi UMKM.

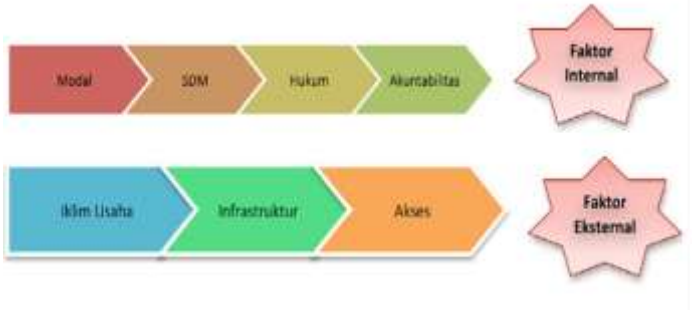

Sumber; Profil Bisnis UMKM BI.

Terdapat Internal dan Eksternal faktor yang menjadi permasalahan UMKM antara lain Faktor internal yang terkait *Modal* dimana tercatat bahwa sekitar 60-70% UMKM belum memiliki akses atau pembiayaan perbankan penyebabnya antara lain hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha. Faktor internal kedua yaitu Sumber Daya Manusia. Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk. Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar. Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana seperti pemasaran dari mulut ke mulut. Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran. Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji. Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya. Kemudian faktor *Hukum* ikut menjadi hambatan bisnis UMKM; Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan. Faktor internal lainnya yaitu Akuntabilitas; Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

Faktor eksternal permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu Iklim usaha masih belum kondusif seperti koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing. Kemudian belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM. Faktor eksternal kedua terkait *Infrastruktur* seperti; terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi, kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

Akses juga menjadi kendala bisnis UMKM antara lain keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas renda, akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/ grup bisnis tertentu. Selain itu, UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar. Salah satu diskusi permasalahan hukum yang tim pengabdian kepada masyarakat Unila jumpai yaitu terkait pendaftaran ijin usaha, HaKI atau Hak Kekayaan Inteletual pelaku usaha yang belum mendaftarkan merk produk dagangnya, sehingga terdapat pihak lain yang pernah mengklaim merk produk dagang yang serupa, dan permasalahan hukum lainnya. Permasalahan-permasalahan diatas merupakan kondisi yang dihadapi UMKM saat ini. Dengan demikian, maka pemerintah maupun instansi lain dapat serta mendukung peningkatan UMKM melalui berbagai cara. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung berkerjasama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) wilayah Lampung yang turut memberikan sumbangsih edukasi pengetahuan hukum.
Beberapa permasalahan mitra (pelaku UMKM di Bandar Lampung) dalam hal ini antara lain masih minimnya pengetahuan mitra mengenai manajemen risiko dalam pengembangan usaha, minimnya

pengetahuan mitra terkait perijinan usaha, HaKI, dsb., Selain itu, beberapa UMKM belum mengetahui adanya suatu Lembaga Bantuan Hukum seperti PBHI wilayah Lampung yang dapat memediasi permasalahan yang terjadi dalam menjalankan usaha. Menjalankan suatu bisnis tidak terlepas dari risiko dan risiko tersebut tidak hanya terjadi tidak hanya pada perusahaan besar tetapi juga menimpa perusahaan kecil (Siburian & Anggrainie, 2022).

Risiko merupakan bagian dari suatu kehidupan dimana ketidakpastian dan risiko tidak bisa diabaikan terutama dalam kehidupan usaha atau bisnis yang harus diperhatikan dengan seksama, oleh karena itu perusahaan harus dapat menganalisis risiko yang muncul yang didalamnya termasuk manajemen risiko (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019) Model manajemen risiko bisnis untuk UMKM ialah salah satu strategi pengusaha untuk memitigasi suatu risiko atau bencana. Susetyo (2020) manajemen risiko dapat memprediksi efek dampak sistemik atau sampak tidak langsung dari suatu bencana. Selain itu, minimalisasi risiko dapat dicapai dengan menerapkan manajemen risiko terhadap ketidakpastian seperti kecelakaan industri, bencana alam, perampokan, pencurian, dan kebangkrutan. Oleh karena itu, pelatihan manajemen risiko pada suatu bisnis menjadi hal penting bagi UMKM di Kota Bandar Lampung guna meminalisir suatu risiko dalam menajalankan suatu usaha.

Proses manajemen risiko ialah mengidentifikasi dan menilai risiko, memilih metode, menerapkannya, serta mengendalikannya. (Dorfmann, 2020 dalam Limanto, 2010). Dalam implementasinya penerapan metode tersebut mempengaruhi biaya langsung maupun tidak langsung. Masalah utama dalam menggunakan metode tersebut yaitu dimana dalam penerapan nya manajemen risiko akan mengidentifikasikan biaya secara berkelanjutan, akan tetapi biaya tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jika terjadi nya suatu risiko (Siagian dan Sekarsari, 2021 dalam Limanto, 2010). Para pelaku UMKM memerlukan literasi hukum agar melak hukum, dan mengetahui adanya bantuan hukum atau solusi hukum terhadap permasalahan UMKM. Dikutip dari Akhmaddhian (2019) berikut ini beberapa pengertian bantuan hukum menurut para ahli seperti Roberto Conception; bantuan hukum adalah istilah umum untuk jasa hukum yang ditawarkan atau dilakukan. Ini terdiri dari memberikan informasi atau pendapat tentang hak, kewajiban dalam situasi tertentu, perselisihan, proses peradilan atau proses yang mungkin bersifat yudisial, semi-yudisial atau lainnya.

Novalia & Maulana, (2023) memberikan edukasi kepada UMKM di Desa Burai dalam penguatan legalitas usaha untuk meningkatkan daya saing. Hasilnya menunukkan bahwa meskipun hasil kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan peserta, namun peserta masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan ICT, serta modal usaha yang rendah. Tujuan dari kegiatan ini antara lain meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM di Bandar Lampung tentang manajemen risiko dalam pengembangan bisnis, mengedukasi para pelaku UMKM terkait proses perijinan usaha, pendaftaran HaKI, dsb, serta membuka ruang diskusi serta menjembatani dan memberi solusi atas permasalahan hukum dalam menjalankan usaha. Manfaat dari pelatihan manajemen risiko dan pendampingan solusi hukum untuk mencegah serta mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi UMKM di daerah bandar lampung antara lain yaitu mitra memiliki manajemen risiko dalam menjalankan usahanya, dan dapat memitigasi risiko atas persoalan bisnisnya, mitra yang belum memiliki izin usaha segera mendaftarkan dan mendapatkan izin usaha sehingga memperoleh banyak manfaat dan dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dari sebelumnya, mitra mendapatkan solusi permasalahan hukum sesuai atas permasalahannya.

2. Metodologi

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelatihan dan diskusi. Wahyudi, et al (2019) dalam Soejono et al., (2023) mengatakan bahwa metode pelatihan dengan diskusi, dan praktik dapat meningkatkan pemahaman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan
   Dalam tahapan ini yaitu persiapan pelaksanaan, tim melakukan koordinasi dengan UMKM dan masyarakat setempat selaku mitra internal mengenai rencana kegaiatan yang akan terlaksana, kemudian tim juga berkoordinasi dengan mita eksternal yang akan mendukung kegiatan ini antara

lain dengan memberikan materi pelatihan. Tim juga mempersiapkan materi dan administrasi kegiatan pengabdian.

2) Tahap Pelaksanaan
   Pada tahap pelaksanaan, tim dan narasumber memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manajemen risiko dalam menjalankan bisnis, solusi dan bantuan hukum bagi para pelaku usaha bisnis
3) Tahap Umpan Balik
   Pada tahap umpan balik, peserta kegiatan diberikan soal pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta pelatihan terkait materi yang diberikan.
4) Tahap Akhir/Penutup
   Pada tahapan akhir/penutup, tim membuat laporan kegiatan/pelaporan serta luaran hasil kegiatan.

2.1 Prosedur Kegiatan

Prosedur kegiatan dalam melakukan serangkaian metode kegiatan adalah sebagai berikut;

1) Observasi; Penelusuran hasil penelitian terkait dan juga melakukan wawancara kepada pemilik UMKM di Bandarlampung.
2) Koordinasi; Membuat surat izin pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan pemilik UMKM untuk melaksanakan kegiatan.
3) Persiapan; tim penyusunan materi dan mempersiapkan kebutuhan untuk acara kegiatan pelatihan dan pendampingan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
4) Sosialisasi/edukasi; Memberikan edukasi kepada UMKM akan pentingnya manajemen risiko, dan memiliki legalitas dalam menjalankan usaha.
5) Pelatihan dan pendampingan; Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dalam membuat analisis manajemen risiko, dan literasi hukum agar para pelaku usaha dapat melek hukum.
6) Evaluasi kegiatan; Memastikan peserta dapat membuat analisis menajemen risiko secara sederhana, dan sudah melek hukum dalam menjalankan usahanya, kegiatan evaluasi dilakukan secara beskesinambungan baik dalam bentuk diskusi langsung maupun tidak langsung.

2.2 Pihak-Pihak yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pihak-Pihak yang Terlibat

No	Pihak yang Terlibat	Peran
1	Tim Pengabdian Universitas Lampung	Tim pengabdian Universitas Lampung terdiri dari tiga orang untuk melakukan tehnis kegiatan dan penyampaian materi penyuluhan.
2	Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung (HappyShop)	UMKM/ mitra kegiatan.

2.3 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi program kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi merupakan tahap final dari kegiatan pelatihan dan pengembangan peserta. (Ivanceivich et al., 2023 dalam Santati et al., 2022). Evaluasi proses dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, dimana tim pelaksana melakukan prosedur dengan baik dan melihat antusiasme peserta dalam mengikuti setiap pelaksanaan kegiatan. Kemudian, dilakukan diskusi dan tanya jawab kepada peserta untuk memastikan apakah peserta telah memahami materi yang disampaikan. Evaluasi kegiatan ini juga akan dilakukan setiap bulannya selama proses pendampingan berlangsung guna memantau perkembangan UMKM. Untuk evaluasi hasil dapat dilakukan dengan melihat hasil penerapan manajemen risiko, dan manfaat legalitas hukum bagi UMKM.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh tiga orang dosen Universitas Lampung. Kegiatan ini membutuhkan kepakaran dalam bidang Ekonomi dan Hukum. Tim Pengabdian Universitas Lampung bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang memiliki kemampuan konseptual dan berteknologi untuk memberikan sumbangsih keilmuan dalam meningkatkan nilai jual

dan membantu permalahan hukum UMKM di Kota Bandar Lampung. Pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu mitra UMKM HappyShop yang yang berlokasi di wilayah Bandar Lampung tepatnya di kelurahan Kampung Baru Raya, Mitra tersebut belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam hal ini kami membantu mitra dalam memberikan pengetahuan berupa pentingnya perizinan usaha dalam menjalankan bisnis nya, dan mengedukasi mitra terkait proses pembuatan Izin Usaha. Berikut adalah profil usaha yang dijalankan mitra, dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi berlangsung pada 3 Juli 3023 berlokasi di tempat usaha mitra.

Sebelum melakukan kegiatan pelatihan, tim melakukan pendataan terhadap UMKM yang belum memiliki Izin Usaha. Tim memfokuskan pada satu UMKM yang sudah mulai merintis usahanya kurang lebih 4 tahun, dan berlokasi di rumah pemilik usaha, dan menjalankan usahanya secara online maupun offline. Oleh karena itu, dengan adalnya sosialisasi ini, pelaku usaha akan dapat merasakan manfaat pentingnya izin usaha dalam memperluas suatu bisnis.

Gambar 2. Sosialisasi dan kunjungan ke mitra UMKM (HappyShop)

Pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung terlihat bahwa pelaku usaha sangat antusias menyimak materi yang diberikan oleh tim terkait pentingnya perizinan usaha dalam memitigasi risiko usaha. Selain memberikan materi terkait perizinan usaha, tim memberikan materi contoh permasalahan hukum yang terjadi pada UMKM, dan memberikan solusi hukum yang dapat ditempuh bagi UMKM jika menghadapi permasalahan hukum. Materi tambahan lain terkait mitigasi risiko dalam menjalankan usaha.

3.1 Uji Pemahaman Peserta

Setelah berlangsungnya sesi penyampaian meteri, tim melakukan uji pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan. Adapun hasil uji pemahaman dapat terlihat dalam diagram dibawah ini;

Tabel 2. Hasil Uji Pemahaman

Uji Pemahaman	Persentase
Pre-Test	57%
Post-Test	76%

Sumber. Data diolah

Hasil uji pemahaman peserta menunjukkan bahwa, pengetahuan peserta sebelum dilakukan sosialisasi adalah sebesar 57%, dan meningkat sebesar 19% yaitu menjadi 76%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, mitra memilki kesadaran akan pentingnya memiliki surat izin usaha, dan mitigasi risiko dalam menjalankan usaha, serta manfaat lainnya seperti mendapatkan jaminan perlindungan hukum, dan menjalankan operasional usaha dengan aman, dan terhindar dari ancaman yang tidak diinginkan seperti pembongkaran usaha atau penertiban usaha tanpa izin. Dengan adanya perizinan usaha, mitra dapat lebih mempermudah dalam mengembangkan usaha nya seperti bekerjasama dengan pelaku usaha lain, dan memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk. Selain itu, mitra diharapkan akan lebih mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank. Manfaat lain seperti mendapat pendampingan usaha dari pemerintah.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung ini dilaksanakan pada tahun 2023, tim menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi akan pentinya perizinan usaha berlangsung dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan antara lain yaitu HappyShop selaku mitra UMKM kegiatan PkM FEB-Unila akan segera mendaftarkan dan memperoleh izin usaha dan memperoleh banyak manfaat dan dapat menjalankan usahanya menjadi lebih maju daripada sebelumnya, mitra memahami manajemen risiko dalam menjalankan usahanya, dan dapat memitigasi risiko usaha. Selain itu, mitra mendapatkan solusi permasalahan hukum atau pendampingan hukum jika suatu saat terjadi atau mendapatkan permalahan hukum dalam proses pengembangan usaha.

Ucapan terima kasih
Atas terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini kami selaku tim mengucapkan terima kasih semua Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Lampung yang telah memberikan hibah pengabdian pemula FEB-Unila pada tahun 2023, ucapan terima kasih pula kami ucapkan kepada mitra UMKM happyshop Bandar Lampung, dan mitra external PBHI wilayah Lampung yang telah memberikan masukan dan pengetahuan terhadap pengetahuan hukum, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan PkM ini kami ucapkan terima kasih.

Referensi

Abbas, W., Amin, A., Prawira, M. R., & Antuli, R. R. (2023). Penguatan Umkm Di Desa Sumberjo Melalui Program 3p : Pembuatan Brand , Nib , Dan Pendampingan Sertifikasi Halal (Strengthening Msmes In Sumberjo Village Through The 3p Program : Brand Creation , Nib , And Halal Certification Assistance). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 193–202. Https://Doi.Org/10.35912/Yumary.V4i2.2536*, *4*(2), 193–202.

Akbar, R., Winanda, T. Y., Rahmayani, M., Yetti, D., & Yelmi, H. (2022). Analisa Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Umkm Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Sains Dan Ilmu Terapan*, *5*(2), 47–54. Https://Doi.Org/10.59061/Jsit.V5i2.77

Akhmaddhian, S., & Yuhandra, E. (2018). Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(02), 72–78. Https://Doi.Org/10.25134/Empowerment.V1i02.1578

Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen, Penerapan Bank, Resiko Kelola, Tata Dan, Perusahaan Perusahaan, Kinerja Ekonomi, Fakultas Mataram, Universitas. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *3*(2), 170–206. Http://Jaa.Unram.Ac.Id/Index.Php/Jaa/Article/View/52

I Gede Hartadi, Fitria Olivia, Sri Redjeki, Joko Widarto, Ade Hari Siswanto, Achmad Edi Subiyanto, A. T. (2022). *Penyuluhan Aspek Hukum Pembiayaan Terhadap Umkm Dalam Pemberdayaan Umkm Binaan Di Kecamatan Ciater Subang Di Era Industri 4.0*. 0–5.

Kalangit, H. K. M., & Susetyo, H. (2020). Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, Et.Al. V. Hodges, Usa Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *5*(2), 177–200. Https://Doi.Org/10.33369/Ubelaj.5.2.177-200

Kristianti, H. M. A. Dan I. (2020). *Analisis Profil Penggunaan Layanan Peer-To-Peer Lending Pada Ukm Di Kota Salatiga*. *8*. File:///C:/Users/Mybook 14f/Downloads/Kelola,+Jimkes+2020+Volume+8+No+3+-+Full+Book.Pdf

Limanto, S., & Chandra, H. (2010). Risk Management Operational In Readymix Concertete Industry. *Dinamika Teknik Sipil*, *10*(11), 72.

Novalia, N., & Maulana, A. (2023). Penguatan Legalitas Usaha Berbasis Information Communication Technology (Ict) Dalam Meningkatkan Pendapatan Bagi Umkm. *Yumary: Jurnal Pengabdian …*, *4*(2), 285–294. Http://Penerbitgoodwood.Com/Index.Php/Jpm/Article/View/2597%0ahttps://Penerbitgoodwood.Com/Index.Php/Jpm/Article/Download/2597/792

Sandi, F. B. (2023). *5 Permasalahan Umkm Yang Sering Terjadi Dan Solusinya*. Https://Www.Online-Pajak.Com/Seputar-Pph-Final/Permasalahan-Umkm

Santati, P., Saftiana, Y., Febria Mavillinda, H., Ghasarma, R., Sriwijaya, U., & Selatan, S. (2022). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Literasi Teknologi Informasi Bagi Perangkat Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang (Information Technology Improvement For Village Apparatus In Ilir Barat Dua Subdistrict, Pa*. *2*(4), 175–

188. Https://Doi.Org/10.35912/Jpm.V2i4.1037
Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Bank Indonesia Dan Lppi*, 1–135.
Siburian, A. N., & Anggrainie, N. (2022). Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Brand Image, Brand Ambassador, Diskon, Harga Dan Sales Promotion Terhadap Pembelian Implusif Pada E-Commerce Tiktok Shop Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, *7*(3), 176–191. Https://Doi.Org/10.37531/Mirai.V7i3.2492
Soeharjoto, S., Ratnawati, N., Mariyanti, T., Syofyan, S., Tribudhi, D. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Trisakti, U. (2020). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Melalui Usaha Mikro Dan Kecil Di Kelurahan Mustikajaya (Empowering Household Economics Which Are Affected By Covid-19 Pandemic Through Micro And* . *1*(1), 25–33. Https://Doi.Org/10.35912/Jpm.V1i1.65
Soejono, F., Kusmawati, K., Nicholas, N., & Thimothy, T. (2023). *Financial Statement Analysis Training For The Management Of Rukun Palembang Cooperative*. *4*(2), 263–273.
Sofyan, S. (2017). Peran Umkm Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, *11*(1), 33–59. Https://Jurnal.Iainpalu.Ac.Id/Index.Php/Blc/Article/View/298/216
Utami, N. W. (2022). *Pembukuan Manual Vs Otomatis, Mana Lebih Efektif?* Mekari Jurnal. Https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Pembukuan-Manual-Vs-Software-Akuntansi/
Wisnuaji, P. T., Rachmawati, D., & Sudari, S. A. (2023). Penerapan Digital Marketing Untuk Peningkatan Pemasaran Ukm Heppi Kitchen Depok. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(3), 139–146. Https://Doi.Org/10.35912/Yumary.V3i3.1767